

# PERAN ADVOKAT DI PENGADILAN AGAMA: Studi di Pengadilan Agama Padang Kelas I A

**Masna Yunita**

(Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol, Email: masnayunita03@gmail.com)

## Abstract

*In 2003, the government issued the law no.18 on the lawyer that creates a new opportunity for the graduates of the Sharia Faculty to become a lawyer for the court. Before this year, this profession was a privilege to the graduates of the Law Faculty. Data shows that there are only two lawyers graduated from the Sharia Faculty's who have become this profession. Thus, it is necessary to observe how they run their role in giving legal advices to the parties, and also to examine the preferences of the clients between the lawyers graduated from the Shariah faculty and the Law Faculty. This study reveals that the lawyers graduated from the Sharia Faculty tend to have clients who were exercising the case in the Islamic Court rather than other courts. Further, the clients's preference is mostly to the lawyers graduated for the Faculty of Law. It suggests that it requires to stimulate the students of the Sharia Faculty to be interested to become a lawyer.*

**Key Words:** *Islamic Court, lawyers, Law faculty, Shariah Faculty*

## PENDAHULUAN

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang ini (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: *Pertama*, Pengadilan Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. *Kedua*, Pengadilan Tinggi Agama, merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Sumber hukum dari Peradilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan undang-undang terbaru ini, maka kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 adalah: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Islam".

Dalam Penjelasan Pasal 49 ini dijelaskan lebih rinci tentang ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang Ekonomi Syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Ini berarti hukum acara di pengadilan agama berdasarkan apa yang diatur di dalam HIR dan R.Bg ditambah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan UU Peradilan Agama.

Dalam beracara di pengadilan, baik di lingkungan peradilan negeri maupun di pengadilan agama, para pihak yang bersengketa dapat menggunakan jasa advokat, baik sebagai kuasa hukum atau sebagai konsultan hukum. Jasa advokat sangat dibutuhkan oleh orang yang berperkara/klien di pengadilan, apalagi bagi orang yang tidak paham tata cara beracara di pengadilan. Undang-undang tidak memaksakan seseorang harus menggunakan jasa advokat di persidangan, apabila ia mampu beracara di depan persidangan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang tata cara beracara di pengadilan, cara membuat surat gugatan, membuat jawaban dan surat lainnya, maka mereka bisa meminta bantuan jasa advokat untuk membuat surat tersebut.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang bisa menjadi advokat hanyalah Sarjana Hukum. Setelah keluarnya Undang-Undang Advokat ini, terbuka peluang bagi Sarjana Hukum Islam untuk menjadi advokat. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Sarjana Hukum Islam untuk mengambil profesi tersebut. Ada harapan bagi klien di lingkungan pengadilan agama yang menangani kasus sengketa perdata Islam untuk meminta bantuan jasa advokat yang juga mendalami perdata Islam. Selama ini sebelum adanya advokat yang berlatar belakang pendidikan Hukum Islam, klien di Pengadilan Agama akan meminta jasa hukum dari advokat Sarjana Hukum.

Semenjak tahun 2003 sampai 2013 sudah ada 5 orang yang bergelar Sarjana Hukum Islam diangkat sebagai advokat di kota Padang. Sedangkan jumlah advokat yang terdaftar di kantor Peradi Cabang Padang pada tahun 2013 adalah sebanyak 352 orang. Ini berarti bahwa jumlah alumni fakultas syari'ah yang sudah diangkat sebagai advokat masih jauh dibandingkan dengan

jumlah advokat yang terdaftar/diangkat di kota Padang. Akan tetapi Sarjana Hukum Islam yang sudah mengikuti PKPA dan yang sudah lulus ujian advokat selain yang 5 orang tersebut sudah ada sebanyak 10 orang.

Dengan adanya Sarjana Hukum Islam yang menjadi advokat maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penggunaan jasa advokat di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, apakah masih banyak yang menggunakan jasa advokat yang bergelar Sarjana Hukum atau sudah banyak yang menggunakan jasa advokat yang bergelar Sarjana Hukum Islam?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap advokat, baik lulusan fakultas hukum maupun advokat lulusan fakultas syari'ah, yang memberikan jasa hukumnya di Pengadilan Agama Padang. Studi dokumen dilakukan dengan cara meneliti berkas perkara di Pengadilan Agama Padang untuk mendapatkan data tentang perkara yang masuk dan data tentang pihak berperkara yang menggunakan jasa advokat.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, ternyata terjadi peningkatan jumlah perkara yang masuk dari tahun ke tahun. Gambaran perkara yang masuk di PA Padang dari tahun 2009 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1.1. Perkara di PA Kls I A Padang Tahun 2009 s/d 2012

No	Tahun	Sisa thn lalu	Perkara masuk	Putus	Sisa
1.	2009	109	830	730	142

2.	2010	142	952	935	159
3.	2011	159	1.071	1.035	195
4.	2012	195	1.203	1.203	216

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tahun 2009 perkara masuk 830 kasus, tahun 2010 perkara masuk 952 kasus, tahun 2011 perkara masuk 1.071 kasus dan tahun 2012 perkara masuk 1.203.

Apabila perkara yang masuk itu dikelompokkan berdasarkan jenis kasusnya, maka perkara yang paling tinggi adalah perkara cerai gugat dan cerai talak. Urutan berikutnya adalah permohonan Itsbat nikah: pada tahun 2013 permohonan istbat nikah berkisar antara 6 sampai 12 permohonan setiap bulan, sedangkan untuk perkara yang lainnya, misalnya masalah perwalian hanya 1 sampai dengan 4 permohonan setiap bulan (Pengadilan Agama Padang). Peningkatan perkara cerai gugat dengan cerai talak dapat digambarkan dari table di bawah ini.

Tabel.1.2 Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1	2010	278	573	851
2.	2011	328	615	934
3.	2012	354	688	1.042

Berdasarkan tabel. 1.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara cerai gugat dan cerai talak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perkara cerai talak tahun 2010 sebanyak 278 kasus, tahun 2011 sebanyak 328 kasus dan tahun 2012 sebanyak 354 kasus, ini menggambarkan peningkatan cerai talak setiap tahunnya. Begitu juga dengan perkara cerai gugat yang terus meningkat, tahun 2010 sebanyak 573 kasus, tahun 2011 sebanyak 615 kasus, dan tahun 2012 sebanyak 688 kasus. Dari dua jenis perceraian tersebut, cerai gugat lebih dominan.

Dalam berperkara di pengadilan, seorang penggugat atau tergugat dibebaskan untuk memilih, apakah ia ingin langsung menghadap di persidangan atau ia mau diwakilkan dengan menggunakan jasa seorang advokat sebagai kuasa hukumnya. Dalam perkara cerai gugat ataupun cerai talak biasanya para pihak membutuhkan jasa advokat, baik sebagai kuasa hukum atau sebagai konsultan hukum, walaupun tidak semuanya menggunakan jasa advokat.

Advokat yang berperkara di Pengadilan Agama Padang, berdasarkan gelar akademiknya atau disiplin keilmuannya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: advokat yang bergelar Sarjana Hukum Islam dan advokat yang bergelar Sarjana Hukum. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, perbandingan penggunaan jasa advokat yang bergelar Sarjana Hukum dan advokat yang bergelar Sarjana Hukum Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3. Perbandingan penggunaan jasa advokat lulusan Fakultas Syari'ah dengan Lulusan Fakultas Hukum

No	Bulan	Advokat Lulusan FS	Advokat Lulusan FH	Total
1	Januari	6 kasus	10 kasus	16 kasus
2	Februari	3 kasus	8 kasus	11 kasus
3	Maret	6 kasus	13 kasus	19 kasus
4	April	5 kasus	10 kasus	15 kasus
5	Mei	7 kasus	12 kasus	19 kasus
6	Juni	4 kasus	14 kasus	18 kasus
7	Juli	5 kasus	7 kasus	12 kasus
8	Agustus	1 kasus	5 kasus	6 kasus
9	September	2 kasus	6 kasus	8 kasus
10	Oktober	2 kasus	8 kasus	10 kasus
11	November	2 kasus	2 kasus	4 kasus
12	Desember	4 kasus	8 kasus	12 kasus
	Total	47 kasus	103 kasus	150 kasus

Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Pada tahun 2011, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah sebanyak 1.071 kasus. Dari 1.071 kasus tersebut, yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum hanya 150 kasus. Dari 150

kasus tersebut, 47 kasus (31,3%) menggunakan jasa advokat yang berlatar belakang pendidikan Fakultas Syari'ah sedangkan 103 kasus (68,7 %) menggunakan jasa advokat berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum. Berdasarkan data yang didapat di Pengadilan Agama Padang, advokat berlatar belakang fakultas syari'ah yang jasanya digunakan dalam kasus tersebut (47 kasus/31,3 %) ternyata hanya satu orang, yaitu Desparika Metra. S.Ag. Sedangkan advokat yang berlatar belakang fakultas hukum lebih dari satu orang, bahkan dalam satu kasus mereka terdiri dari beberapa orang advokat.

Tabel. 1.4. Perbandingan penggunaan jasa advokat lulusan Fakultas Syari'ah dengan Lulusan Fakultas Hukum Tahun 2012 (sebagai kuasa hukum)

No	Bulan	Advokat Lulusan FS	Advokat Lulusan FH	Total
1	Januari	4 kasus	16 kasus	20 kasus
2	Februari	1 kasus	11 kasus	12 kasus
3	Maret	-	8 kasus	8 kasus
4	April	2 kasus	7 kasus	9 kasus
5	Mei	3 kasus	9 kasus	12 kasus
6	Juni	5 kasus	8 kasus	13 kasus
7	Juli	4 kasus	4 kasus	8 kasus
8	Agustus	4 kasus	4 kasus	8 kasus
9	September	2 kasus	13 kasus	15 kasus
10	Oktober	3 kasus	11 kasus	14 kasus
11	November	1 kasus	6 kasus	7 kasus
12	Desember	2 kasus	10 kasus	12 kasus
	Total	31 kasus	107 kasus	138 kasus

Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas I A

Pada tahun 2012, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang Kelas I A adalah sebanyak 1.203 kasus. Dari angka tersebut, yang menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum hanya sebanyak 138 kasus. Hal ini berarti penggunaan jasa advokat di PA Padang tidak begitu banyak. Dari 138 kasus tersebut, yang menggunakan jasa advokat berlatar belakang pendidikan fakultas syari'ah adalah 31 kasus (22,5 %). Advokat yang berlatar belakang fakultas syari'ah yang dimaksud adalah orang yang sama dengan perkara tahun 2011, yaitu Desparika Metra. S.Ag.

Dari tabel 2.1 dan tabel 2.2 tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan jasa advokat lulusan fakultas syari'ah di lingkungan Pengadilan Agama sangat sedikit dibandingkan dengan advokat alumni fakultas hukum. Itupun, hanya ada satu advokat lulusan fakultas syari'ah yang jasanya digunakan di Pengadilan Agama Padang, walaupun sebenarnya di Kota Padang sudah ada beberapa alumni fakultas syari'ah yang menjadi advokat. Ditelusuri lebih jauh, advokat lulusan fakultas syari'ah tersebut ternyata lebih banyak mendampingi klien di pengadilan negeri.

Berdasarkan data di DPC Peradi Padang, advokat yang terdaftar di kantor DPC Peradi Padang adalah sebanyak 352 orang. Berarti empat orang advokat lulusan fakultas syari'ah bersaing dengan begitu banyak advokat lulusan fakultas hukum yang pada dasarnya sudah banyak menjadi advokat senior. Jika dibandingkan, jumlah advokat lulusan fakultas syari'ah dengan advokat lulusan fakultas hukum adalah 1 berbanding 87 (1 : 87).

Sebagaimana dijelaskan dalam UU advokat, tugas seorang advokat tidak hanya sebagai kuasa hukum di persidangan, tetapi juga sebagai orang yang memberikan jasa hukum dalam bentuk lain, misalnya konsultasi hukum, membantu membuat surat-surat yang dibutuhkan untuk berperkara di pengadilan. Dengan demikian, keberadaan advokat tidak hanya dibutuhkan dalam persidangan. Terkait uraian di atas, di mana penggunaan jasa advokat yang tidak dominan, ditambah penggunaan jasa advokat lulusan fakultas syari'ah yang lebih minim dibanding advokat lulusan fakultas hukum, itu hanyalah dalam bentuk jasa hukum di persidangan. Adapun di luar persidangan, ternyata banyak para pihak yang berperkara menggunakan jasa advokat, terutama advokat lulusan fakultas syari'ah IAIN Imam Bonjol.

Selain advokat Desparika Metra. S.Ag, sebenarnya masih ada satu advokat lulusan fakultas syari'ah lagi, yaitu Nelfi Sudirianti S.HI.MH. Mereka berdua membuka kantor tepat di depan Kantor Pengadilan Agama Padang. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di kantor advokat Desparika Metra. S.Ag, yang bernama "Syariah Consultant". dan kantor advokat Nelfi Sudirianti. S.HI.MH yang bernama "An-Najda", ternyata walaupun para pihak tidak memakai kuasa hukum di persidangan, namun mereka menggunakan jasa advokat sebagai tempat konsultasi atau jasa hukum lainnya. Jasa hukum yang dimaksud, baik oleh advokat Desparika Metra maupun oleh advokat Nelfi Sudirianti, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.4. Jasa Hukum Non Litigasi (di luar Pengadilan) oleh advokat Desparika Metra.S.Ag pada Tahun 2012

No	Jasa Hukum	Jumlah
1	Pembuatan surat Cerai Gugat	498 kasus
2	Pembuatan Surat Cerai Talak	250 kasus
3	Pembuatan Surat ltsbat Nikah	81 kasus
4	Pembuatan Surat Penetapan Ahli Waris	17 kasus
5	Pembuatan Surat Gugatan Nafkah Anak	12 kasus
6	Pembuatan Surat Wali Adhl	11 kasus
7	Pembuatan Surat Pembatalan Nikah	8 Kasus
8	Konsultasi	8 Kasus
9	Pembuatan Surat Gugatan harta bersama	7 kasus
10	Pembuatan Surat Pengangkatan Anak	7 kasus
11	Pembuatan Surat Jawaban Tergugat	6 kasus
12	Pembuatan Surat Kuasa dan Perjanjian	5 kasus
13	Pembuatan Surat Hak Asuh Anak	5 kasus
14	Pembuatan Surat Replik	4 kasus
15	Pembuatan Surat Izin Atasan	2 kasus
16	Pembuatan Surat Pernyataan	2 kasus
17	Pembuatan Surat Dispensasi Kawin	1 kasus
18	Pembuatan Surat Komulasi Gugatan	1 kasus
19	Pembuatan Surat Perwalian	1 kasus
20	Pembuatan Surat Pengantar Bukti	1 kasus
21	Pembuatan Surat Izin poligami	1 kasus
22	Pembuatan Surat Permohonan Eksekusi	1 kasus
	Total	929 kasus

Sumber: Kantor Hukum Islam Desparika Metra, S.Ag

Dari tabel 2.3. tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2012, terdapat 929 kasus yang dibantu oleh advokat Desparika Metra,S.Ag di luar pengadilan. Kalau diambil angka rata-rata, maka tiap bulannya adalah 78 kasus. Kalau satu kasus membutuhkan waktu 3 hari, maka dalam satu bulan ada sebanyak  $78 \times 3 = 234$  kasus. Kalau hari kerja dalam satu bulan adalah 22 hari, maka dalam satu hari ia harus melayani sekitar 10 kasus. Angka ini dapat ditambahkan dengan pemberian jasa hukum di pengadilan sekitar 3 atau 4 kasus.

Karena begitu banyaknya klien yang dibantu oleh advokat Desparika Metra.S.Ag, maka ia membutuhkan staf. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, ia dibantu oleh dua orang staf yang juga lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol, yaitu Septia, S.H.I dan Dwi Amelia Putri, S.H.I. Banyaknya klien yang meminta bantuan pada advokat Desparika Metra S.Ag dapat disaksikan langsung di kantornya. Data yang dikemukakan di sini adalah data yang dicatat langsung oleh staf Desparika, S.Ag tersebut. Lebih lanjut dikatakannya, sebenarnya masih ada data lain yang tidak sempat tercatat, yaitu konsultasi hukum.

Tabel 1.6. Jasa Hukum non Litigasi oleh Advokat Nelfi Sudirianti. S.HI,MH pada tahun 2012

No	Jasa Hukum	Jumlah
1	Pembuatan surat cerai gugat	245
2	Pembuatan surat cerai talak	135
3	Pembuatan surat istbat nikah	25
4	Pembuatan suart penetapan ahli waris	14
5	Pembuatan surat gugatan ahli waris	7
6	Pembuatan suart jawaban tergugat	5
7	Pembuatan suart Wali Adhl	4
8	Pengetikan SK	3
9	Pembuatan surat permohonan pengangkatan anak	2
10	Pembuatan suart replik	3
11	Pembuatan suart Komulasi	2
12	Pembuatan surat gugatan harta bersama	3
13	Pembuatan surat permohonan dispensasi kawin	2
14	Pembuatan suart deplik	1
15	Nafkah anak	2

Jumlah	453 surat
--------	-----------

Sumber: data dari kantor "An-Najda"

Tabel 2.5 tersebut menggambarkan peranan advokat Nelfi Sudirianti S.HI.MH dalam membantu kliennya di Kota Padang. Oleh karena advokat Nelfi Sudirianti, S.H.I.,MH belum dilantik dan disumpah, maka ia hanya bisa memberikan jasa hukum non-litigasi (di luar pengadilan). Di samping pembuatan surat, ia juga memberikan konsultasi hukum perdata. Hanya saja, tidak ada catatan pasti tentang berapa jumlah konsultasi hukum di kantornya, karena terkadang klien dilayani dengan cuma-cuma (tanpa memungut bayaran). Nelfi Sudirianti membuka kantor di dekat Pengadilan Agama Padang dengan nama "An Najda" dan memiliki seorang staf yang juga lulusan Fakultas Syari'ah (Nelfi, *wawancara*).

## PEMBAHASAN

Peran dan fungsi advokat diatur dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Untuk memahami kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUHPerdara, yang berbunyi: "pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

Selanjutnya dalam pasal 1795 KUHPerdara dijelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi

landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak *principal*. Agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 123 HIR (Harahap 2005). Pasal 123 ayat (1) HIR berbunyi: "*kedua belah pihak, kalau mau boleh dibantu atau diwakilkan oleh juru kuasa, yang untuk maksud itu dikuasakan dengan surat kuasa istimewa, kecuali jika yang memberi kuasa itu hadir sendiri*". Si penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimaksudkan menurut ayat pertama pasal 118 atau pada tuntutan yang dilakukan dengan lisan menurut pasal 120. Hal yang terakhir ini disebut dalam catatan yang dibuat dari tuntutan.

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh advokat adalah memberikan jasa hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan semakin berkembangnya persoalan hukum, tidak hanya terbatas hukum pidana dan perdata saja, maka cakupan tugas advokat juga menjadi semakin luas. Apabila sengketa telah terjadi, maka pihak yang merasa dirugikan melakukan konsultasi hukum kepada advokat. Selanjutnya advokat akan menawarkan dua cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa yang tepat, yaitu: 1) Peradilan (*litigasi*); dan 2) di luar peradilan (*non litigasi*) atau *alternative dispute resolution* (ADR), sebagai berikut (Ishaq 2012):

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan bersifat terbatas.

Dalam arti, hanya dapat dipergunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni di bidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam, yakni negosiasi, mediasi, konsoliasi, dan arbitrase di antara para pihak (Sembiring 2011).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang akibat persoalan prosedural-administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut juga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) (Winata 2011). Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan terjemahan dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) (Naja 2009).

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, sebelum sidang dilanjutkan terlebih dahulu diadakan proses mediasi di antara para pihak. Pengaturan tentang proses mediasi di pengadilan ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Proses mediasi mengedepankan nilai-nilai yang hidup di lingkungan sosial para pihak, terdiri dari hukum, agama, moral, etika, dan rasa adil terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedudukan mediator dalam mediasi hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai konsensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusan, bukan mediator.

Klien juga bisa sekedar melakukan konsultasi dengan advokat tentang kasus yang dihadapinya. Pengertian Konsultasi menurut pendapat Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani adalah sebagai berikut (Witanto 2011):

Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut. Tidak ada satu rumusan yang mengharuskan klien mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Adapun tugas advokat di luar pengadilan (*non-litigasi*) yang lainnya dapat berupa (Sinaga 2011):

1. Memberi pelayanan hukum (*legal service*)
2. Memberi nasihat hukum (*legal advice*), dengan peran sebagai penasihat hukum (*legal adviser*).
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*)
4. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (*legal drafting*)
5. Memberikan informasi hukum
6. Membela dan melindungi hak asasi manusia
7. Memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma (*pro bono legal aid*) kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah.

Berdasarkan uraian tentang tugas advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan, ternyata begitu banyak tugas seorang advokat. Khusus untuk perkara di lingkungan pengadilan agama, ini adalah peluang bagi alumni fakultas syari'ah. Dengan keluarnya UU Advokat maka terbuka peluang bagi alumni fakultas syari'ah untuk menjadi advokat, dan terbuka juga peluang bagi orang yang berperkara di lingkungan peradilan agama mendapatkan jasa advokat yang paham dengan hukum perdata Islam.

Materi perkuliahan mahasiswa fakultas syari'ah untuk berperkara di lingkungan pengadilan agama cukup mendukung. Seperti terlihat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.7. Mata Kuliah Pendukung Profesi Advokat di Fakultas Syari'ah

No	Jenis Perkara	Mata Kuliah Pendukung	sks
1	- Cerai talak	- Hukum Perdata Islam di Indonesia	2 sks
2	- Cerai gugat	- Fiqih Munakahat	2 sks
3	- Perwalian	- Peradilan Agama di Indonesia	2 sks
4	- ltsbat nikah	- Fiqih Mawaris	2 sks
5	- Wali Adhal	- Hukum Acara PA	2 sks
6	- Dispensasi Kawin	- Fiqih Zakat dan Waqaf	4 sks
7	- Kewarisan	- Fiqh Muamalah I dan 2	2 sks
8	- Ekonomi Syari'ah	- Ekonomi Islam	2 sks
9	- Bisnis Syari'ah	- Lembaga Keuangan Bank	2 sks
10	- Dana Pensiun Iem	- Lembaga Keuangan Non Bank	2 sks
		- Ekonomi Kontenporer	2 sks
Jumlah			24 sks

Disamping mata kuliah tersebut sebenarnya mata kuliah lain di fakultas syari'ah juga akan mendukung profesi advokat, misalnya dalam pembentukan karakter, akhlak, dan hal ini tidak dijumpai dalam mata kuliah di fakultas hukum.

Seorang advokat lulusan Fakultas Syari'ah dalam memberikan jasa hukum kepada klien yang berperkara di Pengadilan Agama, baik sebagai kuasa hukum, sebagai mediator ataupun sebagai tempat konsultasi atau membuatkan surat-surat yang diperlukan dalam berperkara, sudah memiliki dasar yang cukup dalam bidang perdata

Islam. Ada beberapa mata kuliah pendukung yang dibutuhkan di Pengadilan Agama dan tidak didapatkan oleh mahasiswa fakultas hukum ketika masih di bangku kuliah. Di fakultas hukum mereka hanya dibekali beberapa mata kuliah hukum Islam, yaitu mata kuliah Agama Isam (2 sks), mata kuliah Hukum Islam (3 sks) dan mata kuliah Hukum acara Peradilan agama (2 sks). Memang hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata di peradilan umum ditambah dengan hukum acara khusus, akan tetapi banyak mata kuliah lainnya yang membantu advokat alumni fakultas syari'ah dalam menyelesaikan masalah perdata Islam, yang tidak dimiliki oleh alumni fakultas hukum, kecuali ia belajar secara mandiri.

Walaupun advokat lulusan fakultas syari'ah lebih banyak mendapatkan materi hukum perdata Islam dibandingkan dengan advokat lulusan fakultas hokum, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang masih banyak klien yang menggunakan jasa advokat lulusan fakultas hukum. Perlu dikaji lebih lanjut: mengapa mereka lebih memilih advokat lulusan fakultas hukum dibandingkan advokat lulusan fakultas syari'ah? Walaupun sudah ada peluang alumni fakultas syari'ah untuk mejadi advokat, akan tetapi sampai tahun 2013 masih sedikit alumni fakultas syari'ah yang mengisi peluang tersebut. Kalaupun ada, mereka lebih fokus pada pengadilan umum, bukan kepada perdata Islam (Pengadilan Agama).

Walaupun alumni fakultas syari'ah, khususnya Fakultas syari'ah IAIN Imam Bonjol, memilik beberapa kelebihan hal adanya mata kuliah pendukung, namun ada juga mata kuliah yang dirasa kurang. Data yang ada di jurusan PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum) menunjukkan bahwa semenjak tahun 2005



sampai 2013 jurusan tersebut tidak memberikan porsi materi kuliah Hukum Acara Perdata, padahal mata kuliah ini sangat penting untuk menunjang kemampuan lulusan tersebut ketika memasuki profesi advokat, khususnya saat beracara di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa seorang lulusan fakultas syari'ah pada dasarnya mempunyai bekal yang lebih banyak dibandingkan dengan advokat lulusan fakultas hukum. Seorang hakim di Pengadilan Agama Padang mengatakan:

*Peluang bagi Alumni Fakultas Syari'ah sangat besar untuk bisa mendampingi klien di PA, karena banyak mata kuliah pendukungnya. Seharusnya alumni fakultas Syari'ah menggunakan peluang tersebut, dengan baik. Dengan keluarnya UU Advokat dan memberikan peluang bagi Sarjana Hukum Islam untuk menjadi Advokat, maka semakin besar peluang untuk mendampingi klien di PA" (Ahmad Ashary. Hakim di PA, Wawancara, 8 November 2013).*

Walaupun klien di Pengadilan Agama Padang banyak memberikan kuasanya kepada advokat lulusan fakultas hukum dalam persidangan, tetapi apabila dilihat dari data-data permintaan pembuatan surat dalam perkara di PA kepada advokat Desparika dan advokat Nelfi Sudirianti dalam satu tahun, maka dapat diketahui ternyata klien di PA yang tidak memberikan kuasanya kepada advokat di muka persidangan, tetapi dalam bentuk non-litigasi. Ketika mewawancarai Advokat Desparika Metra.S.Ag, ia mengatakan bahwa apabila ada klien yang datang kepadanya, terlebih dahulu ia akan mendengarkan masalah kliennya, kemudian ia memberikan nasehat sesuai dengan ajaran Islam. Tidak jarang setelah mendengarkan nasehatnya, klien merasa lebih tenang dan merasa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tidak semua perkara harus diselesaikan di pengadilan, ada yang bisa diselesaikan dengan cara damai (Despika Metra, Wawancara, ).

Kebanyakan advokat lulusan fakultas syari'ah yang sudah mendapatkan izin praktek memilih untuk menekuni di bidang umum. Begitu juga dengan advokat yang masih magang, mereka tertarik untuk mendalami bidang umum karena lebih menantang, dan kasusnya berfariasi dibandingkan dengan kasus di peradilan agama yang lebih banyak masalah perceraian.

## PENUTUP

Diundangkannya undang-undang tentang Profesi Advokat adalah peluang besar bagi alumni fakultas syari'ah. Namun demikian, kenyataannya masih sedikit alumni fakultas syari'ah yang menjadi advokat. Di lingkungan pengadilan agama, khususnya Pengadilan Agama Padang Kelas I A, hanya ada satu orang advokat yang menjadi kuasa hukum di persidangan, sedangkan advokat yang lainnya adalah lulusan fakultas hukum.

Peluang ini akan hilang begitu saja apabila alumni fakultas syari'ah tidak menyahutinya dengan mengembangkan kemampuan intelektual dan tidak terlatih dalam penerapan hukum. Mereka tentu akan kalah bersaing dengan para sarjana hukum. Untuk itu, Fakultas Syari'ah dapat memfasilitasi mahasiswa dan alumninya untuk memberikan kursus atau pendidikan kepengacaraan. Perlu ada kerjasama fakultas dengan para advokat senior agar lulusan fakultas syari'ah semakin tertarik menjadi advokat.

Kurikulum yang ada pada fakultas syari'ah perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja profesi hukum, agar lulusan fakultas syari'ah mempunyai nilai plus dari sarjana hukum pada umumnya, karena semestinya sarjana syari'ah, di samping menguasai ilmu hukum pada umumnya, ia juga mesti punya kemampuan/pemahaman terhadap hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M.Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ishaq. *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lev, Daniel.S. *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Naja, H.R. Daeng. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Pandu, Yudha. *Klien dan Penasehat Hukum dalam perspektif Masa Kini*. Jakarta: Abad, 2001.
- Prodjohamodjojo, Martiman. *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- . *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Sambiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*. Jakarta: Visi Media, 2011.
- Sinaga, V. Harlen. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia (1840-1990)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Peraturan Perhimpunan Advokat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat
- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.
- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Advokat.
- Petunjuk Teknis Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat.